



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**PUTUSAN
NOMOR: 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **ACH. GHUFRON SIRODJ**
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : ██████████
██████████
██████████

Selanjutnya disebut **PELAPOR I**

Nama : **Mohammad Irsyad Yusuf**
Tempat, Tanggal Lahir : ██████████
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : ██████████
██████████
██████████

Selanjutnya disebut **PELAPOR II**

Melalui kuasa hukumnya bernama **Taufik Hidayat** yang beralamat di ██████████
██████████
██████████ berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 028/SK.Pdt/THP/IX/2024 dan Surat Kuasa nomor 034/SK.Pdt/THP/IX/2024 Tanggal 13 September 2024. Selanjutnya secara

bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**.

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan Saksi;

Mendengar keterangan Ahli;

Mendengar keterangan Lembaga Terkait;

Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 yang diregistrasi pada Tanggal 24 September 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

- a) Bahwa Pelapor I merupakan Anggota Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dengan Nomor KTA 35.27.14.2001.000011 sejak tanggal 28 Februari 2023;
- b) Bahwa Klien Kami Pelapor II merupakan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nomor KTA 35.14.08.1006.000014 sejak tanggal 08 Maret 2023 (Bukti Terlampir);
- c) Bahwa Klien kami Pelapor I merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024 - 2029 Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
- d) Bahwa Klien kami Pelapor II merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") periode 2024 - 2029 Dapil Jawa Timur II (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diselenggarakan oleh



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

- e) Bahwa pada perhelatan Pemilihan Umum 2024, Klien Kami Pelapor I dan Pelapor II telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI periode 2024 – 2029 oleh KPU RI, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti Terlampir);
- f) Bahwa pasca ditetapkannya Klien Kami Pelapor I dan Pelapor II sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI periode 2024 - 2029, Dengan tiba-tiba Klien Kami mendapat kabar DPP PKB telah menerbitkan menerbitkan Surat Pemecatan atas keanggotaan Pemohon sebagai Anggota DPP PKB, sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 33591 Tentang Pemecatan Anggota Partai Kebangkitan Bangsa tertanggal 31 Juli 2024 (selanjutnya disebut "Surat Pemberhentian"). Namun, hingga saat ini belum ada surat pemberhentian secara resmi dari DPP PKB yang diterima oleh Klien Kami, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk dokumen elektronik;
- g) Bahwa Surat Pemberhentian tersebut senyatanya telah diterbitkan atas alasan yang tidak berdasar atas hukum, karena faktanya Klien Kami taat aturan dalam AD/ART PKB dan tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, juga senantiasa melaksanakan kewajiban sebagai Anggota PKB;
- h) Bahwa berdasarkan informasi yang Klien Kami Pelapor I dan Pelapor II dapatkan dari berbagai sumber, ternyata DPP PKB juga telah mengajukan Permohonan untuk menggantikan Klien Kami sebagai Calon Anggota Terpilih DPR RI kepada KPU RI dengan Calon Legislatif lain, dan Permohonan tersebut tidak disampaikan oleh KPU RI kepada Klien Kami melalui Surat Pemberitahuan, sehingga KPU RI jelas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan:
 - 1) *Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - 2) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan."*
- i) Bahwa proses pemberhentian klien kami Pelapor I dan Pelapor II dari Keanggotaan PKB dan penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI oleh KPU RI dan PKB



- dilakukan secara diam-diam dan tidak transparan, seolah-olah di ruang gelap gulita, sehingga KPU RI tidak transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- j) Bahwa alih-alih bersikap netral, KPU RI diduga cenderung memihak kepada partai politik ketimbang melindungi suara rakyat pemilih (konsituen). Hal tersebut terbukti dengan sikap KPU yang tidak mengkomunikasikan kepada Klien Kami terkait adanya Surat Permohonan Pergantian Calon Anggota Terpilih DPR RI yang diajukan PKB kepada Klien kami, padahal status Klien Kami sudah ditetapkan menjadi Caleg Terpilih;
 - k) Bahwa atas pemberhentian dari keanggotaan PKB tersebut, saat ini Klien Kami Pelapor I dan Pelapor II telah melakukan upaya hukum, yaitu: (i) Secara internal, berupa pengajuan Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Klien Kami sebagai Anggota PKB yang diterbitkan oleh DPP PKB kepada Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) Partai Kebangkitan Bangsa; dan (ii) secara eksternal, Klien kami kemudian juga mengajukan Gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst dan 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst sehingga pemberhentian tersebut saat ini masih dalam sengketa hukum dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - l) Bahwa selain itu, atas Permohonan yang diajukan DPP PKB kepada KPU RI untuk menggantikan Klien kami sebagai Calon Anggota Terpilih DPR RI dengan Calon Legislatif lain, Klien kami juga telah mengajukan Permohonan kepada KPU RI untuk meminta tidak memproses Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Klien Kami;
 - m) Bahwa guna melindungi hak Klien kami Pelapor I dan Pelapor II sebagai Calon Terpilih Anggota DPR RI, dan hak rakyat yang telah menggunakan suaranya untuk memilih Klien kami, maka dengan mendasarkan pada hal-hal yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Klien Kami mengajukan Laporan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan KPU RI kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan meminta kepada Bawaslu RI untuk menerbitkan Surat Rekomendasi kepada KPU RI untuk tidak memproses Pergantian Calon Anggota Terpilih DPR RI yang diajukan oleh PKB terhadap Klien Kami dan tetap melaksanakan pelantikan Klien Kami sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029.



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam Laporrannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Surat Kuasa Nomor: 031/SK.Pdt/THP/IX/2024 pemberi kuasa an. Ach.Ghufron Sirodj;
P-2	Surat Kuasa Nomor: 034/SK.Pdt/THP/IX/IX/2024 pemberi kuasa an. Mohammad Irsyad Yusuf;
P-3	Salinan KTP kuasa pelapor an. Taufik Hidayat NIK. 3310062606820004
P-4	Salinan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024;
P-5	Salinan surat Keputusan komisi pemilihan umum nomor 1349 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Keputusan komisi pemilihan umum nomor 1206 tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2024;
P-6	Salinan KTP pelapor an. Mohammad Irsyad Yusuf NIK. 3514081011700006;
P-7	Salinan KTA Partai Kebangkitan Bangsa nomor 35.14.08.1006.000014 an. Mohammad Irsyad Yusuf
P-8	Salinan KTP Pelapor an. Ach.Ghufron Sirodj NIK. 3528043107830004;
P-9	Salinan KTA Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 35.27.14.2001.000011;
P-10	Salinan Surat permohonan keberatan atas SK DPP PKB tentang pemecatan anggota partai PKB atas nama Mohammad Irsyad Yusuf;
P-11	Salinan Surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada ketua PN Jakarta pusat an. Mohammad Irsyad Yusuf;
P-12	Salinan Surat permohonan tidak memproses pergantian calon terpilih anggota DPR RI 2024 – 2029 tanggal 17 september 2024 kepada ketua KPU RI an. Mohammad Irsyad Yusuf;
P-13	Salinan Surat permohonan keberatan atas SK DPP PKB tentang pemecatan anggota partai PKB atas nama Ach.Ghufron Sirodj
P-14	Salinan Surat gugatan perbuatan melawan hukum kepada ketua PN Jakarta pusat an. Ach.Ghufron Sirodj
P-15	Salinan Surat permohonan tidak memproses pergantian calon terpilih anggota DPR RI 2024 – 2029 tanggal 17 september 2024 kepada ketua



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	KPU RI an. Ach.Ghufron Sirodj
P-16	<i>Flashdisk</i> merk <i>vandisk</i> berwarna hitam dengan berisikan dokumen laporan dugaan pelanggaran dan <i>scan</i> bukti kapasitas 4GB
P-17	Surat Edaran KPU RI Nomor: 1589/PL.01/4-SD/05/2024 Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia, Perihal: Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon yang Mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Politik tertanggal 13 Agustus 2024
P-18	Surat Permohonan Pelapor I ACH. GHUFRON SIRODJ Kepada Presiden RI Untuk Supaya Tidak Memproses Pergantian Caleg Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029 yang diminta oleh KPU RI, tertanggal 23 September 2024
P-19	Surat Permohonan Pelapor II MUHAMMAD IRSYAD YUSUF Kepada Presiden RI Untuk Supaya Tidak Memproses Pergantian Caleg Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029 yang diminta oleh KPU RI, tertanggal 23 September 2024
P-20	Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Tentang Pemecatan Pelapor I ACH. GHUFRON SIRODJ dari Anggota Partai Kebangkitan Bangsa
P-21	Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Atas Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Tentang Pemecatan Pelapor II MUHAMMAD IRSYAD YUSUF dari Anggota Partai Kebangkitan Bangsa
P-22	Tanda Terima Surat Permohonan Tidak Memproses Pergantian Caleg Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada Presiden RI tertanggal 24 September 2024
P-23	Tanda Terima Surat Permohonan Tidak Memproses Pergantian Caleg Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada Presiden RI tertanggal 24 September 2024
P-24	Tanda Terima Surat Permohonan tidak memproses Pergantian Calon Terpilih atas nama ACH. GHUFRON SIRODJ sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada KPU RI



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	tertanggal 17 September 2024
P-25	Tanda Terima Surat Permohonan tidak memproses Pergantian Calon Terpilih atas nama MOHAMMAD IRSYAD YUSUF sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 – 2029 Kepada KPU RI tertanggal 17 September 2024 (MUHAMMAD IRSYAD YUSUF)
P-26	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D HASIL PROV-DPR)
P-27	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D HASIL PROV-DPR)

3. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

3.1. Saksi Badruz Zahid, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pelapor I atas nama Ach. Ghufron Sirodj;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik;
- Bahwa Saksi mengetahui Ach. Ghufron Sirodj ditetapkan menjadi calon anggota DPR RI Terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024;
- Bahwa Ach. Ghufron Sirodj diganti sebagai calon anggota DPR Terpilih karena diberhentikan atau dipecat sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu, Ach. Ghufron Sirodj selalu mengampanyekan Partainya dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh Partainya;
- Bahwa terdapat reaksi dari pendukung Ach. Ghufron Sirodj dengan melakukan demonstrasi di depan KPU Kabupaten Jember terkait penggantian sebagai calon terpilih.



3.2. Saksi Moh Syukron Aby, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Irsyad Yusuf karena yang bersangkutan merupakan Bupati Pasuruan selama 2 periode;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irsyad Yusuf merupakan Calon Anggota DPR dari PKB Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Jawa Timur 2;
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota Partai Politik;
- Bahwa Irsyad Yusuf ditetapkan menjadi calon anggota terpilih dan meraih sekitar 80.000 suara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irsyad Yusuf tidak pernah berurusan dengan Pengawas Pemilu atau Kepolisian terkait pelanggaran Pemilu;
- Bahwa menurut Saksi, Irsyad Yusuf diganti sebagai calon anggota DPR Terpilih karena alasan diberhentikan oleh Partainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irsyad Yusuf merupakan Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan sehingga selalu mengampanyekan PKB dalam Pemilu Tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Irsyad Yusuf digantikan oleh Anisah Syakur sebagai calon terpilih;
- Bahwa terdapat reaksi dari pendukung Irsyad Yusuf dan kelompok kiai dengan melakukan demonstrasi di Kantor DPC PKB dan KPU Pasuruan.

3.3. Ahli Dr. Oce Madril, S.H.,M.A, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, merupakan penetapan yang muatan materinya berkenaan dengan perubahan nama calon terpilih Anggota DPR. Keputusan ini memuat nama-nama pengganti calon terpilih Anggota DPR;
- 2) Bahwa sebagai sebuah Keputusan, maka SK KPU Nomor 1349 Tahun 2024 di atas harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Diantara syarat sah sebuah keputusan, diatur dalam ketentuan Pasal 55 UUAP, yang berbunyi:

Pasal 55

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.*
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.*



(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.*

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 di atas, maka syarat sah pembentukan keputusan adalah "*harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan*". Pertanyaan hukumnya, apakah Keputusan Nomor 1349 Tahun 2024 telah memuat pertimbangan yang lengkap?
- 4) Bahwa bagian konsideran menimbang dalam Keputusan Nomor 1349 Tahun 2024 terdiri atas konsideran menimbang huruf a, b, c, d, e dan f. Bagian menimbang huruf a, b, dan c berkaitan dengan pertimbangan normatif. Sementara konsideran menimbang huruf e berkaitan dengan fakta rapat pleno KPU. Tidak ada pertimbangan yang menjadi alasan perubahan nama Caleg terpilih, misalnya keputusan partai politik atau surat dari partai politik. (bandingkan dengan Keputusan KPU Nomor 1050 tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 yang memuat konsideran menimbang secara lengkap);
- 5) Bahwa oleh karena Keputusan Nomor 1349 Tahun 2024 tidak memuat pertimbangan keputusan atau surat dari partai politik, maka keputusan ini mengandung kecacatan dalam pembentukannya yang tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UUAP. Dengan demikian, Keputusan 1349/2024 cacat administrasi dan tidak sah.
- 6) Bahwa Keputusan 1349/2024 adalah keputusan yang prematur dan melanggar prosedur, sebab ditetapkan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan segala fakta peristiwa yang terjadi;
- 7) Bahwa Calon Terpilih Anggota DPR (Pelapor) diberhentikan oleh partai politiknya (PKB). Dalam hal pemberhentian, maka sebagai anggota Parpol, para Pelapor memiliki hak untuk menggugat atau mempersoalkan keabsahan pemberhentian tersebut. Dalam hal demikian, maka sejatinya KPU harus menghormati upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh Pelapor sebagai anggota Parpol, misalnya menempuh penyelesaian sengketa ke Mahkamah Partai atau ke Pengadilan Negeri;
- 8) Apabila para Pelapor telah dan sedang menempuh upaya hukum, maka seharusnya KPU menunggu penyelesaian upaya hukum tersebut. Apabila KPU tetap memproses pengajuan penggantian Caleg terpilih dengan alasan telah diberhentikan oleh Parpolnya, maka tindakan KPU tersebut adalah tindakan yang prematur dan melanggar prosedur;
- 9) Bahwa penetapan Keputusan 1349/2024 melanggar asas kecermatan, sebab



KPU tidak mempertimbangkan seluruh informasi, dokumen, fakta-fakta sebelum menetapkan keputusan.

- 10) Bahwa KPU telah menetapkan Surat Edaran Nomor 1589/PL.01.4-SD/05/2024 pada tanggal 13 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU. Pada pokoknya SE KPU tersebut memuat kebijakan mengenai “Petunjuk Penggantian Calon Terpilih terhadap Calon yang Mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Politik”;
- 11) Bahwa dalam SE KPU tersebut KPU telah menetapkan kebijakan penggantian Caleg Terpilih dengan menyandarkan pada ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik. Dalam angka 4 SE KPU tersebut dinyatakan bahwa:
“Berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3, maka dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan dan belum terdapat putusan yang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kota/Kabupaten”
- 12) Bahwa kemudian dalam angka 5 SE KPU tersebut dinyatakan sebagai berikut:
5. Dalam hal telah dilakukan penggantian calon terpilih terhadap calon sebagaimana tersebut pada angka 4, maka sepanjang calon yang digantikan tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian salinan keputusan calon terpilih untuk pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum menyampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bahwa masih terdapat perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 yang putusann belum berkekuatan hukum tetap.
- 13) Bahwa kebijakan KPU yang tertuang dalam angka 4 dan angka 5 SE tersebut di atas telah menjadi kebijakan dalam kategori *Beleids Regel* yang mengikat bagi KPU. Terlihat jelas dan terang kebijakan yang harus diterapkan oleh KPU dalam hal terjadi penggantian Caleg terpilih. Dalam SE tersebut, terlihat KPU sangat hati-hati dan cermat dalam mengambil tindakan menyangkut penggantian Caleg terpilih. KPU menggunakan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik sebagai dasar hukum. Penggunaan ketentuan dalam UU Partai



Politik tersebut menunjukkan KPU tidak hanya mempertimbangkan keputusan partai politik, namun juga melindungi hak-hak anggota Parpol (caleg terpilih) sebagaimana dijamin oleh UU Parpol;

- 14) Bahwa SE KPU tersebut ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait penggantian Calon terpilih anggota DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten. Apakah SE tersebut juga berlaku bagi KPU dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu dikutip asas hukum yang sering digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya, yaitu **“terhadap hal yang sama harus diperlakukan sama”**. Inilah yang disebut sebagai prinsip non-Diskriminasi;
- 15) Bahwa kebijakan yang terkandung dalam SE KPU tersebut juga harus menjadi panduan kebijakan dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR;
- 16) Bahwa apabila KPU menerapkan kebijakan yang berbeda untuk penggantian anggota DPR terpilih, maka sejatinya KPU telah melakukan **Tindakan yang Diskriminatif**.
- 17) Bahwa pemberhentian anggota Parpol diatur dalam UU Parpol. Dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dinyatakan:

Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. Meninggal dunia*
- b. Mengundurkan diri secara tertulis;*
- c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau*
- d. Melanggar AD dan ART.*

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART

- 18) Bahwa dalam hal terjadi pemberhentian terhadap anggota Parpol, maka anggota Parpol tersebut mempunyai hak hukum untuk mempersoalkannya, secara internal dan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol, sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan



lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung."*

- 19) Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol di atas, maka apabila anggota yang dipecat oleh Parpol menggunakan hak hukumnya: mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai dan/atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka Pemberhentian anggota tersebut belum final, sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
- 20) Bahwa sesuai UU parpol, pemberhentian anggota tersebut akan dinilai keabsahannya oleh sebuah Mahkamah Partai dan/atau Pengadilan Negeri, apakah pemberhentian tersebut sesuai dengan persyaratan pemberhentian anggota atau apakah pemberhentian tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yang benar menurut AD/ART;
- 21) Bahwa oleh karena akan dinilai keabsahannya, maka tentu terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu pemberhentian anggota Parpol tersebut dinyatakan sah atau pemberhentian tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga terhadap anggota Parpol tersebut dipulihkan hak-haknya berikut ganti rugi (jika ada);
- 22) Bahwa dengan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa



hukum yang dijamin UU Parpol, maka pemberhentian anggota tidak serta merta terjadi ketika Parpol mengeluarkan keputusan pemberhentian (pemecatan), namun menunggu proses penyelesaian secara internal dan/atau melalui Pengadilan Negeri.

- 23) Bahwa KPU menetapkan Keputusan Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Dalam Keputusan tersebut, KPU menetapkan nama-nama calon anggota DPR terpilih, sebagaimana diperintahkan ketentuan Pasal 421 UU Pemilu;
- 24) Bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR sesuai ketentuan Pasal 422 UU Pemilu;
- 25) Bahwa Keputusan KPU tersebut merupakan keputusan yang sah yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemilu legislatif tahun 2024. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum (legalitas) bagi nama-nama yang ditetapkan didalamnya untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pengisian jabatan anggota DPR;
- 26) Bahwa KPU wajib memberitahukan keputusan penetapan tersebut ke calon anggota DPR terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 424 UU Pemilu. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Calon terpilih;
- 27) Bahwa dengan penetapan Keputusan KPU tersebut, maka terdapat hubungan hukum antara KPU dan individu calon terpilih yang ditetapkan dalam Keputusan. Keputusan penetapan tersebut menimbulkan “kedudukan hukum” individu calon terpilih yang disebut dalam Keputusan. Dalam makna lain, Keputusan 1206 Tahun 2024 telah menciptakan hak dan kewajiban serta kedudukan hukum bagi nama-nama yang ditetapkan didalamnya;
- 28) Bahwa disinilah logika “keputusan penetapan caleg terpilih DPR disampaikan kepada calon yang bersangkutan” dapat dipahami. Sebab dalam hukum administrasi negara, ada kewajiban bagi pejabat pembuat keputusan untuk menyampaikan keputusannya kepada pihak-pihak yang dituju/ditetapkan dalam keputusan tersebut. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUAP mengatur bahwa “Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut”;
- 29) Mengapa sebuah keputusan wajib disampaikan kepada pihak yang disebutkan dalam keputusan tersebut? Sebab penetapan sebuah keputusan (beschikking) akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu bagi pihak yang



disebutkan itu;

- 30) Bahwa salah satu kepentingan hukum yang timbul bagi pihak yang disebutkan dalam keputusan adalah, apabila terdapat perubahan-perubahan keputusan. Pada dasarnya, perubahan sebuah keputusan akan memberi dampak hukum bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan. Oleh karena itu, UUAP mewajibkan agar sebelum dilakukan penetapan sebuah keputusan (termasuk keputusan perubahan), maka harus ada sosialisasi kepada pihak terdampak;
- 31) Bahwa ketentuan Pasal 46 UUAP menyatakan:

Pasal 46

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.

Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat" adalah Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi Warga Masyarakat.

- 32) Bahwa terkait dengan Laporan ini, maka seharusnya KPU menyampaikan keputusan penetapan kepada calon anggota DPR terpilih, kemudian mensosialisasikan apabila ada perubahan keputusan penetapan tersebut. Apabila mekanisme ini tidak ditempuh, maka KPU telah melakukan perbuatan Maladministrasi (pelanggaran administratif) berkenaan dengan penggantian anggota DPR terpilih.

4. JAWABAN TERLAPOR

Eksepsi Terlapor

a. Para Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Terlapor menilai Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8/2018) mengatur:

"(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran



Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*
- b. *Peserta Pemilu; dan/atau*
- c. *Pemantau Pemilu.”*

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8/2018 yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8/2018 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Peserta Pemilu yaitu Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) *Jo.* Pasal 1 angka 6 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8/2018 mengatur:
“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:
 - b.
 - c. ...
 - d. **Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor”**
5. Bahwa kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *in casu* Para Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) atau tidak;
6. Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) *Jo.* Pasal 1 angka 6 *Jo.* Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8/2018, maka Para Pelapor dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan



hukum (*legal standing*) karena telah jelas dan terang Para Pelapor dalam laporan *a quo* sesuai dengan register perkara yaitu Para Pelapor a.n Ach. Ghufron Sirodj dan Mohammad Irsyad Yusuf bukan merupakan Partai Politik peserta Pemilu;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d angka 6 di atas, telah jelas bahwa Para Pelapor tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bawaslu Tidak Berwenang Mengadili Laporan Para Pelapor

1. Bahwa dalam Laporan Para Pelapor (halaman 4 angka 11) pada pokoknya menyebutkan Para Pelapor sedang menempuh upaya hukum dan belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait status penggantian calon Para Pelapor;
2. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pelapor yaitu upaya hukum secara internal berupa pengajuan permohonan keberatan atas surat keputusan mengenai pemberhentian sebagai anggota PKB yang diterbitkan oleh DPP PKB kepada Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan Upaya hukum secara eksternal melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara nomor: 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst dan 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst;
3. Berdasarkan fakta hukum yang diungkap oleh Para Pelapor pada angka 1) dan angka 2) di atas, Para Pelapor nyata-nyata mempersoalkan hal yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan internal partai politik , yakni berkaitan dengan pemberhentian sebagai anggota Partai Politik;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2011) pada pokoknya mengatur apabila terdapat perselisihan internal Partai Politik maka mekanisme pertama yang harus ditempuh adalah melalui penyelesaian internal Partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai;
5. Bahwa Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU 2/2011 pada pokoknya mengatur dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;



6. Berdasarkan penjelasan pada angka 1) sampai 5) di atas, menunjukkan bahwa Bawaslu RI tidak berwenang mengadili Laporan Para Pelapor, karena semestinya Para Pelapor sedang mengajukan upaya hukum penyelesaian internal Partai melalui Mahkamah Partainya serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Para Pelapor, Terlapor tidak dapat memahami secara utuh maksud Laporan Para Pelapor, sehingga Terlapor berpandangan bahwa dalil Laporan Para Pelapor tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelapor dalam mendalilkan laporan pada WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN menyebutkan waktu terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu adalah waktu dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
2. Di sisi lain, Pelapor juga tidak menguraikan dengan jelas waktu atau kapan terjadinya peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam bagian URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU yang mengganti calon terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Ach. Ghufron Sirodj dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Mohammad Irsyad Yusuf dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II;
3. Selain itu, dalam Obyek Laporan Pelapor dalam bagian OBYEK PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi obyek dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa Para Pelapor hanya mengutip definisi obyek sengketa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ada pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;
4. Dengan demikian Laporan Pelapor mengenai waktu terjadinya pelanggaran tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Para Pelapor tidak menguraikan dengan jelas kapan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu serta apa yang menjadi landasan obyek laporan Para Pelapor;
5. Dari uraian pada angka 1 sampai dengan 4, maka Para Pelapor tidak menguraikan secara jelas terkait waktu terjadinya permasalahan.



Jawaban Terlapor Atas Pokok Laporan Pelapor

Bahwa terhadap dalil Para Pelapor, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Para Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Laporan Para Pelapor halaman 3 s.d halaman 4 angka 7, angka 9, angka 10, angka 11 merupakan dalil Laporan Para Pelapor adalah dalil yang tidak berdasar, mengada-ada dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024), Para Pelapor terdaftar dalam Daftar Calon Terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Daerah Pemilihan Jawa Timur II (**Bukti T - 1**);
3. Kemudian Terlapor menerima 2 (dua) surat dan Keputusan dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 29 Agustus 2024 (**Bukti T-2**) antara lain:
 - a) Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36409/DPP/01/VIII perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Mohammad Irsyad Yusuf tanggal 24 Agustus 2024 (Bukti T - 3) yang pada pokoknya menerangkan Mohammad Irsyad Yusuf sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh sebab itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag. sebagai calon terpilih DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf;
 - b) Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36406/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Mohammad Irsyad Yusuf dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal tanggal 24 Agustus 2024 (Bukti T - 4) yang pada pokoknya memberhentikan Mohammad Irsyad Yusuf dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c) Surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36408/DPP/01/VIII perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari



Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj tanggal 24 Agustus 2024 (Bukti T - 5) yang pada pokoknya menerangkan Ach. Ghufron Sirodj sudah tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh sebab itu, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama H. Muhammad Khozin, M.A.P. sebagai calon terpilih DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV menggantikan Ach. Ghufron Sirodj;

- d) Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 33591/DPP/01/VII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Ach. Ghufron Sirodj dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal tanggal 24 Agustus 2024 (Bukti T - 6) yang pada pokoknya memberhentikan Ach. Ghufron Sirodj dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Bahwa Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Pasal 426 ayat (1) huruf b

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota

Berdasarkan penjelasan norma di atas, salah satu persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota salah satunya dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota atau diberhentikan oleh Partai Politik pengusungnya. Makna dalam norma pasal a quo menjadi dasar atau alasan hukum bagi Terlapor melatar belakangi penggantian calon yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Terlapor;

5. Bahwa Pasal 48 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 juga mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1)

Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang



bersangkutan:

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota dpr, anggota dpd, anggota dprd provinsi, atau anggota dprd kabupaten/kota; atau*
- d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Pasal 48 ayat (3)

Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau*
- c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.***

Kedua norma pasal tersebut mengatur perluasan makna dalam norma Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota salah satunya dapat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan calon diberhentikan dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.

6. Berdasarkan adanya 2 (dua) surat dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagaimana dijelaskan pada angka 3) di atas, serta norma pasal mengenai persyaratan penggantian calon terpilih, Terlapor melakukan klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 9 September 2024 sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggantian calon terpilih;
7. adapun hasil klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dituangkan oleh Terlapor dalam Berita Acara Klarifikasi sebagai berikut:
 - a) Berita Acara Klarifikasi Nomor 13/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 9 September



2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon terpilih atas nama Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR RI karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai (**Bukti T - 7**);

- b) Berita Acara Klarifikasi Nomor 12/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama atas nama Ach. Ghufron Sirodj yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR RI karena telah diberhentikan dari keanggotaan Partai (**Bukti T - 8**);

Adapun proses klarifikasi yang telah Terlapor lakukan terhadap permohonan penggantian calon terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menunjukkan bahwa Terlapor secara layak telah menerapkan prinsip adil, proporsional, dan untuk memenuhi pula aspek kehati-hatian dalam mengambil kebijakan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2/2011 pada pokoknya mengatur penyelesaian perselisihan partai politik sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*

Norma pasal tersebut pada pokoknya mengatur apabila terdapat perselisihan internal Partai Politik maka mekanisme pertama harus ditempuh adalah melalui penyelesaian internal Partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART oleh suatu Mahkamah Partai;

9. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2/2011 serta sebagai bentuk kehati-hatian Terlapor dalam melakukan mekanisme penggantian calon terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga melakukan klarifikasi kedua dengan mendatangi Mahkamah Partai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 17 September 2024. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui



ada tidaknya proses penyelesaian sengketa perselisihan partai politik yang sedang dilakukan oleh Para Pelapor;

10. Adapun hasil klarifikasi ke Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dituangkan oleh Terlapor dalam Berita Acara Klarifikasi sebagai berikut:

a) Berita Acara Klarifikasi Nomor 42/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon terpilih atas nama Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A. yang menjelaskan yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (**Bukti T - 9**);

b) Berita Acara Klarifikasi Nomor 40/PL.01.9-BA/05/2024 tanggal 17 September 2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk calon terpilih Anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama atas nama Ach. Ghufron Sirodj yang menjelaskan yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (**Bukti T - 10**);

11. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut pada angka 10 di atas, Terlapor menyimpulkan tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan partai politik yang sedang dilakukan oleh Para Pelapor;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (5) dan ayat (9) pada pokoknya mengatur mekanisme penggantian calon terpilih sebagai berikut:

Pasal 48

(5) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.*

(9) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

13. Berdasarkan norma pasal serta fakta yang ada, tindakan Terlapor dalam melakukan penggantian calon terpilih pada perkara a quo, Terlapor tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut ketentuan yang mengatur kondisi tidak lagi memenuhi syarat bagi calon anggota DPR RI terpilih



karena pemberhentian atau pengunduran diri, sepenuhnya kondisi-kondisi dimaksud merupakan hal-hal yang berada pada wilayah atau ranah atau domain partai politik, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu pula Terlapor memiliki kewajiban untuk segera melakukan penggantian jika terjadi hal-hal yang menyebabkan batal demi hukum status calon terpilih;

14. Bahwa Terlapor melakukan penggantian calon terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Hal ini oleh Terlapor dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 (**Bukti T - 11**);
15. Dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 sampai 13 didapatkan fakta yang jelas bahwa Terlapor telah melakukan penggantian calon terpilih anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa oleh karena itu permasalahan yang diajukan oleh Para Pelapor adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga cukup alasan bagi Majelis Pemeriksa untuk mengesampingkan dalil Pelapor;

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bawaslu tidak berwenang memeriksa dan memutus Laporan Para Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu (*Absolute Competency*);
3. Menyatakan Laporan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Dalam Pokok Laporan

1. Menyatakan menolak Laporan Para Pelapor untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan



kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam sidang pemeriksaan dengan agenda Pembuktian pada Tanggal 26 September 2024, Terlapor menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dari ketentuan pada poin 4 surat KPU Nomor: 1589/PL.01/4-SD/05/2024 adalah dalam hal terdapat gugatan hukum dari calon terpilih maka KPU wajib melakukan klarifikasi kepada Partai Politik termasuk kepada Mahkamah Partai terhadap ada atau tidaknya gugatan hukum tersebut dan termasuk gugatan ke Pengadilan;
2. Bahwa KPU menerima surat pemberhentian calon terpilih atas nama Ach. Ghufroon Sirodj dari DPP PKB pada Tanggal 29 Agustus 2024;
3. Bahwa Terlapor melakukan klarifikasi ke DPP PKB pada Tanggal 9 September 2024 dan 17 September 2024 yang didasari oleh Surat pemberitahuan dari DPP PKB Nomor 3408;
4. Bahwa pada Tanggal 20 September 2024, KPU kembali melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Partai PKB terkait dengan memastikan pengajuan gugatan hukum Pelapor ke Pengadilan yang dijelaskan oleh Mahkamah Partai tidak terdapat gugatan ke Pengadilan, sehingga hal tersebut menjadi dasar penggantian Pelapor sebagai calon terpilih.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan Jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-2	Tanda Terima Surat dan Keputusan dari Partai Kebangkitan Bangsa perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI atas nama Mohammad Irsyad Yusuf dan Ach. Ghufroon Sirodj tanggal 29 Agustus 2024.
T-3	Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36409/DPP/01/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Mohammad Irsyad Yusuf tanggal 24 Agustus 2024
T-4	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 36406/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Mohammad Irsyad Yusuf dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal tanggal 24 Agustus 2024
T-5	Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36408/DPP/01/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj tanggal 24 Agustus 2024
T-6	Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 33591/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Ach. Ghufron Sirodj dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa tanggal tanggal 24 Agustus 2024
T-7	Berita Acara Nomor: 13/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 9 September 2024
T-8	Berita Acara Nomor: 12/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 9 September 2024
T-9	Berita Acara Nomor: 42/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 17 September 2024
T-10	Berita Acara Nomor: 40/PL.01.9-BA/05/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertanggal 17 September 2024
T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024



6. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 1 (satu) Lembaga Terkait yaitu Kementerian Sekretariat Negara. **Kementerian Sekretariat Negara** yang diwakili oleh Nanik Purwanti, S.H., M.Pol.Adm., jabatan Deputi Bidang Administrasi Aparatur, berdasarkan surat perintah nomor: 21/KSN/D-3/09/2024 Tanggal 26 September 2024, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa penerbitan Keputusan Presiden tentang pengangkatan calon anggota DPR dan DPR terpilih didahului dengan penyampaian surat resmi oleh KPU yang menjelaskan nama-nama calon terpilih;
- Bahwa setelah menerima surat dari KPU tentang nama-nama calon anggota DPR dan DPD terpilih, selanjutnya Sekretariat Negara akan melaksanakan konsolidasi dengan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, termasuk konsolidasi dengan KPU RI untuk melihat kembali ketepatan nama-nama calon terpilih;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Sekretariat Negara belum menerima surat resmi dari KPU perihal nama-nama calon anggota DPR dan DPD terpilih;
- Bahwa dalam hal terdapat kondisi permasalahan hukum yang dialami oleh calon anggota DPR, maka Sekretariat Negara akan melakukan konfirmasi kepada KPU mengenai penyelesaian kondisi tersebut;
- Jika terdapat penyampaian surat pemberitahuan dari KPU atau Bawaslu kepada Sekretariat Negara yang menerangkan tentang kondisi permasalahan status hukum dari calon terpilih, maka Sekretariat Negara dapat mempertimbangkan hal tersebut terkait dengan pelantikannya;
- Bahwa sementara pelantikan calon anggota DPR dan DPD terpilih akan dilaksanakan pada Tanggal 1 Oktober 2024.

7. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Majelis Pemeriksa dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 26 September 2024, menghadirkan 2 (dua) Pihak Terkait yaitu Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa dan Mahkamah Tahkim PKB.

7.1. Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Mukhlisin jabatan Wakil Sekretaris Jendral DPP PKB, berdasarkan Surat Tugas nomor: 562/DPP/01/IX/2024, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pihak terkait menjelaskan PKB mengeluarkan SK Nomor 33591 tentang pemberhentian Anggota Partai Kebangkitan Bangsa Tertanggal 31 Juli 2024, kepada Ach. Ghufron Sirodj.



- Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui bagaimana mekanisme SK pemberhentian harus sampai kepada pihak yang diberhentikan sebagai anggota.
- Bahwa KPU melakukan klarifikasi pertama kepada DPP PKB pada Tanggal 9 September 2024, yang dilakukan di Kantor DPP PKB, dan pihak terkait dalam hal ini menjadi perwakilan DPP PKB untuk diklarifikasi dan didampingi oleh LO PKB.
- Bahwa klarifikasi dilakukan pada Tanggal 9 September 2024 kepada DPP PKB, Tanggal 17 dan Tanggal 20 September 2024 kepada Majelis Tahkim PKB.
- Bahwa pada saat klarifikasi pertama yang dilakukan oleh KPU kepada Majelis Tahkim PKB, Pelapor memberikan permohonan keberatan atas pemberhentian sebagai anggota. Akan tetapi, surat permohonan tersebut disampaikan kepada DPP PKB, bukan kepada Majelis Tahkim.
- Bahwa pihak terkait menjelaskan surat permohonan yang dikirimkan oleh Pelapor, diketahui oleh Pihak terkait pada Tanggal 17 September 2024, kira-kira Pukul 21.00 WIB atau selisih 1 (satu) jam setelah KPU melakukan klarifikasi kepada Majelis Tahkim PKB, yaitu pada hari yang sama kira-kira Pukul 20.00 WIB.
- Bahwa SK Pemberhentian anggota Sdr. Ach. Ghufron Sirodj pada Tanggal 31 Juli 2024, dan Sdr. M. Irsyad Yusuf pada Tanggal 24 Agustus 2024.

7.2. Mahkamah Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Anggia Erma Rini, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Majelis Tahkim tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan atas SK pemberhentian anggota para Pelapor.
- Bahwa pihak terkait menjelaskan, dalam menyampaikan permohonan keberatan kepada Majelis Tahkim, yang menyerahkan harus prinsipal, tidak bisa diwakilkan. Lalu Majelis Tahkim akan mengeluarkan tanda terima dan registrasi terhadap permohonan tersebut.
- Bahwa dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU, yang menemui adalah Ibu Tuti sebagai ketua Majelis Tahkim, lalu pada proses klarifikasi yang kedua yang menemui adalah anggota Majelis Tahkim yang lain. Pihak terkait tidak tahu berapa lama proses klarifikasi dilakukan.
- Bahwa pihak terkait menerangkan, proses pemberhentian anggota sepenuhnya ada pada kewenangan DPP PKB, apabila ada keberatan dari anggota yang diberhentikan, anggota tersebut mengajukan permohonan



kepada Majelis Tahkim.

- Bahwa Majelis Tahkim tidak pernah mengeluarkan surat apapun dalam permasalahan Pelapor, karena Majelis Tahkim tidak pernah mendapatkan surat permohonan keberatan dari para Pelapor.

8. KESIMPULAN

Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada Tanggal 27 September 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

9.1. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

9.1.1. Bahwa Ach. Ghufron Sirodj (Pelapor I) merupakan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Tahun 2024. [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4, dan keterangan para Saksi].

9.1.2. Bahwa M. Irsyad Yusuf (Pelapor II) merupakan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II Nomor Urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilu Tahun 2024. [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4, dan keterangan para Saksi].

9.1.3. Bahwa Pelapor I memperoleh suara sah terbanyak kedua dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pengisian DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 Kursi [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4, dan keterangan para saksi].

9.1.4. Bahwa Pelapor II memperoleh suara sah terbanyak kedua dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pengisian DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur II dan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 2 Kursi [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4, dan keterangan para Saksi].

9.1.5. Bahwa Pelapor I dan Pelapor II ditetapkan menjadi Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV, dan Dapil Jawa Timur II. [*vide* Bukti T-1, Bukti P-4].

9.1.6. Bahwa terdapat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 33591/DPP/01/VII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Ach. Ghufron Sirodj Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 31 Juli 2024 dan Surat Dewan Pengurus Puser PKB Nomor 36408/DPP/01/VIII/2024 Perihal



Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj Tertanggal 24 Agustus 2024. [*vide* Bukti T-5, T-6, dan keterangan Pihak Terkait DPP PKB].

9.1.7. Bahwa terdapat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36406/DPP/01/VIII/2024 tentang Penetapan Pemberhentian Mohammad Irsyad Yusuf Dari Keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 24 Agustus 2024 dan Surat Dewan Pengurus Puser PKB Nomor 36409/DPP/01/VIII/2024 Perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Mohammad Irsyad Yusuf Tertanggal 24 Agustus 2024. [*vide* Bukti T-3, T-4, dan keterangan Pihak Terkait DPP PKB].

9.1.8. Bahwa Terlapor menerima Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36408/DPP/01/VIII/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur IV atas nama Ach. Ghufron Sirodj pada Tanggal 29 Agustus 2024. [*vide* Bukti T-2].

9.1.9. Bahwa Terlapor menerima Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 36409/DPP/01/VIII/2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Jawa Timur II atas nama Mohammad Irsyad Yusuf pada Tanggal 29 Agustus 2024. [*vide* Bukti T-2].

9.1.10. Bahwa terhadap pemberhentian Pelapor I dan II dari keanggotaan PKB, Terlapor melakukan klarifikasi kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) pada Tanggal 9 September 2024, dan kepada Majelis Tahkim PKB pada Tanggal 17 September 2024. [*vide* Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T9, Keterangan Pihak Terkait DPP PKB, dan keterangan Majelis Tahkim PKB].

9.1.11. Bahwa Terlapor menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya terdapat penggantian Pelapor sebagai calon terpilih beserta keterangan penggantiannya [*vide* Bukti T-11 dan P-5].

9.1.12. Bahwa terdapat surat permohonan keberatan atas surat Keputusan DPP PKB Nomor 33591 tentang Pemecatan Anggota PKB atas nama Ach. Ghufron Siradj (Pelapor I) Tertanggal 31 Juli 2024, yang ditujukan kepada Majelis Tahkim PKB yang diterima oleh DPP PKB Tanggal 17 September



2024. [vide Bukti P-13 dan Bukti P 20].

9.1.13. Bahwa berdasarkan keterangan Majelis Tahkim PKB dalam persidangan Tanggal 26 September 2024, menyatakan belum menerima surat pengaduan pembelaan diri dan penyelesaian perselisihan serta keberatan/penolakan atas pemberhentian anggota PKB disertai dengan penggantian anggota DPR RI dari Pelapor I dan Pelapor II. [vide keterangan pihak terkait Majelis Tahkim PKB].

9.1.14. Bahwa terdapat surat Permohonan tidak memproses pergantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029, yang disampaikan oleh Pelapor I dan Pelapor II kepada Ketua KPU, pada Tanggal 17 September 2024, dan diterima oleh KPU pada Tanggal 18 September 2024. [vide Bukti P-12, Bukti P-15, Bukti P-24, dan Bukti P-25].

9.1.15. Bahwa Pelapor I dan Pelapor II mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh DPP PKB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 566/Pdt.sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst dan perkara Nomor: 567/Pdt.sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pst, pada Tanggal 17 September 2024. [vide Bukti P-11, dan Bukti P-14].

9.2. PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

9.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam Jawaban tertulisnya.

9.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai tentang Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Bawaslu tidak berwenang (*absolute competency*), Laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

9.2.3. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum, Majelis menilai materi Eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal yang telah diperiksa dan telah diputuskan dalam kajian awal laporan dugaan Pelanggaran Pemilu, di mana Para Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dengan demikian terhadap materi Eksepsi tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

9.2.4. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Bawaslu tidak berwenang dengan alasan Para Pelapor mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa/perselisihan internal partai politik, yakni berkaitan dengan pemberhentiannya sebagai anggota partai politik. Ketentuan



Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu. Bahwa benar Pelapor dalam Lapornya mempersoalkan pemberhentiannya sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa, namun hal itu diuraikan untuk menjelaskan penyebab terjadinya penggantian Pelapor sebagai Calon Anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor, dalam hal ini pemeriksaan Bawaslu melalui Majelis bukan pada persoalan pemberhentian pelapor sebagai anggota PKB, namun untuk memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan penggantian calon anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor. Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan pokok Laporan yang masih perlu dibuktikan.

9.2.5. Menimbang bahwa terhadap materi Eksepsi yang menyatakan Laporan Para Pelapor yang dinilai kabur/tidak jelas, Majelis menilai materi telah jelas yaitu mengenai penggantian Para Pelapor sebagai calon anggota DPR RI terpilih oleh Terlapor, dengan demikian Eksepsi tersebut tidak beralasan.

9.2.6. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

9.2.7. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

9.2.8. Menimbang bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi pelaksanaan Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu

9.2.9. Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam Laporan *a quo*, adalah terkait penggantian Pelapor I dan Pelapor II sebagai calon terpilih anggota DPR RI Dapil Jawa Timur II dan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa,



dengan demikian pertimbangan Majelis hanya difokuskan pada prosedur, tata cara dan mekanisme dalam penggantian tersebut.

9.2.10. Menimbang bahwa penggantian calon terpilih diatur pada Pasal 426 UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 426

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*
 - a. meninggal dunia;*
 - b. mengundurkan diri;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau*
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.*
- (3) *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.*
- (4) *Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.*
- (5) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

9.2.11. Menimbang bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian calon terpilih diatur pada Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 6/2024), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) *Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:*



- a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. calon yang terbukti masih berstatus sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, kepala desa atau perangkat desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan/atau
 - c. calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (5) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengganti calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Dapil yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal calon pengganti dari DCT anggota DPR, DCT anggota DPRD provinsi, dan DCT anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh suara yang sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (7) KPU mengganti calon terpilih anggota DPD yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan calon dari DCT Anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di provinsi yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal calon pengganti dari DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperoleh suara yang



- sama, penentuan pengganti calon terpilih berlaku mutatis mutandis dengan penetapan calon terpilih anggota DPD.*
- (9) *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).*

9.2.12. Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 PKPU 6/2024, apabila dikaitkan dengan Laporan *a quo* dikaitkan fakta-fakta persidangan, maka yang menjadi alasan penggantian Pelapor I dan Pelapor II adalah karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan sebagai anggota partai dari partai yang mengajukan, sebagaimana diatur pada Pasal 48 ayat (3) huruf c PKPU 6/2024.

9.2.13. Menimbang bahwa terdapat Surat KPU Nomor: 1589/PL.01.4-SD/05/2024 Tanggal 13 Agustus Tahun 2024, Perihal Petunjuk Penggantian Calon Terpilih Terhadap Calon yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan atas Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang mana pada Surat tersebut pada poin 4 mengatur bahwa dalam hal terdapat calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik, sepanjang calon tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka status calon tersebut masih dapat dinyatakan memenuhi syarat, sehingga belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

9.2.14. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Oce Madril, S.H., M.A, yang memberikan keterangan ahli pada pemeriksaan Tanggal 26 September 2024, menerangkan:

“Bahwa kebijakan KPU yang tertuang dalam angka 4 dan angka 5 SE tersebut di atas telah menjadi kebijakan dalam kategori Beleids Regel yang mengikat bagi KPU. Terlihat jelas dan terang kebijakan yang harus diterapkan oleh KPU dalam hal terjadi penggantian Caleg terpilih. Dalam SE tersebut, terlihat KPU sangat hati-hati dan cermat dalam mengambil tindakan menyangkut penggantian Caleg terpilih. KPU menggunakan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Partai Politik sebagai dasar hukum. Penggunaan ketentuan dalam UU Partai Politik tersebut menunjukkan KPU tidak hanya mempertimbangkan keputusan partai



politik, namun juga melindungi hak-hak anggota Parpol (caleg terpilih) sebagaimana dijamin oleh UU Parpol;

*Bahwa SE KPU tersebut ditujukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten terkait penggantian Calon terpilih anggota DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten. Apakah SE tersebut juga berlaku bagi KPU dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu dikutip asas hukum yang sering digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusanputusannya, yaitu **“terhadap hal yang sama harus diperlakukan sama”**. Inilah yang disebut sebagai prinsip non-Diskriminasi;*

Bahwa kebijakan yang terkandung dalam SE KPU tersebut juga harus menjadi panduan kebijakan dalam hal penggantian calon terpilih anggota DPR;

Bahwa apabila KPU menerapkan kebijakan yang berbeda untuk penggantian anggota DPR terpilih, maka sejatinya KPU telah melakukan Tindakan yang Diskriminatif.”

9.2.15. Menimbang bahwa pendapat Majelis sejalan dengan pendapat Ahli, bahwa Surat KPU Nomor 1589/PL.01.4- SD/05/2024 pada Tanggal 13 Agustus 2024, termasuk dalam kategori *Beleids Regel* yang mengikat bagi KPU dan berdampak pada tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam pergantian calon legislatif terpilih, sehingga menurut Majelis ketentuan tersebut harus diperlakukan sama dengan penggantian calon DPR terpilih bukan hanya terbatas pada penggantian calon DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota terpilih, sehingga terjadi perlakuan yang adil dan berkepastian hukum sebagaimana prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Pemilu dan prinsip pelaksanaan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 2 PKPU 6/2024.

9.2.16. Menimbang bahwa Pelapor I dan Pelapor II telah mengajukan surat Permohonan untuk tidak memproses Pergantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029 kepada Terlapor, dan telah diterima oleh Terlapor, yang mana dalam surat-surat keberatan tersebut telah disampaikan bahwa Pelapor sementara mengajukan upaya hukum baik ke kepada Majelis Tahkim PKB, maupun ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9.2.17. Menimbang bahwa upaya hukum atas pemberhentian yang dilakukan oleh Pelapor I dan Pelapor II dilakukan pada Tanggal 17 September 2024, yaitu sebelum Surat Keputusan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang



Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024 diterbitkan pada Tanggal 20 September 2024. Oleh karenanya, Terlapor seharusnya mengambil keputusan setelah mengetahui ada gugatan ke pengadilan untuk menyatakan status Pelapor I dan Pelapor II memenuhi syarat dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

9.2.18. Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan tidak terdapat fakta Terlapor melakukan perbaikan administratif dengan mengubah status Para Pelapor dengan menyatakan status Para Pelapor memenuhi syarat dan belum dapat dilakukan penggantian calon terpilih sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal Terlapor sudah mengetahui bahwa Terlapor sedang mengajukan gugatan ke pengadilan sejak Tanggal 17 September 2024.

9.2.19. Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Terlapor yang melakukan penggantian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Ach. Ghufron Sirodj (Pelapor I) dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II Nomor Urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama M. Irsyad Yusuf (Pelapor II) menurut Majelis merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penggantian calon anggota DPR terpilih.

Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Para Pelapor;
2. tindakan Terlapor yang melakukan penggantian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Ach. Ghufron Sirodj (Pelapor I) dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II Nomor Urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama M. Irsyad Yusuf (Pelapor II) menurut Majelis merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme penggantian calon terpilih anggota DPR.
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyatakan Pelapor I atas nama Ach. Ghufron Sirodj memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa dan menyatakan Pelapor II atas nama M. Irsyad Yusuf memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur II dari Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Dalam Pemilu Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 sepanjang terkait dengan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama H. Muhammad Khozin, M.A.P dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur II dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerbitkan Keputusan KPU yang menetapkan Pelapor I atas nama Ach. Ghufron Sirodj sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Pelapor II atas nama M. Irsyad Yusuf sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur II dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M, sebagai Ketua, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H., 3) Puadi, S.Pd., M.M., 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H., dan 5) Totok Haryono, S.H., masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat**, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat**.



Bawaslu Republik Indonesia,

Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Anggota

Ttd

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.


Ttd

Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.

NIP. 19880115 201403 2 001